



**PUTUSAN**

Nomor 105/Pid.B/2024/PN Sky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Al Junaldi Alias Wong Bin Abdul Nasir;**
2. Tempat lahir : Sekayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/27 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Merdeka Rt. 009 Rw. 004, Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa dilakukan penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 105/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 22 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 22 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah MUHAMMAD AL JUNALDI ALS WONG BIN ABDUL NASIR melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 376 KUHP Jo Pasal 372 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap MUHAMMAD AL JUNALDI ALS WONG BIN ABDUL NASIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX Nopol BG 2132 BAQ, Noka : MH3SG3190KK761802 dan Nosin : G3E4E-1701068 warna ungu;
  - 1 (satu) lembar STNK a.n SUSI NESWIRA sepeda motor merk YAMAHA NMAX Nopol BG 2132 BAQ, Noka : MH3SG3190KK761802 dan Nosin : G3E4E-1701068 warna abu – abu
  - 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli motor tanggal 22 Oktober 2022

Dikembalikan kepada korban saksi Fenny Rahmawaty Rona Binti Abdul Nasir

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukumannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Kesatu**

**Primair :**

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD AL JUNALDI ALS WONG BIN ABDUL NASIR**, Pada Hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023, sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Merdeka Rt. 009 Rw. 004 Kel. Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga darah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa merupakan adik kandung dari saksi fenny Rahmawaty Rona yang tinggal bersama dengan saksi Fenny Rahmaty, terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max dengan Nopol BG 2132 BAQ warna abu-abu No Rangka : MH3SG3190KK761802 dan Nosin : G3E4E-1701069 milik saksi Fenny Rahmawaty Rona, dengan tujuan kepasar untuk membeli sesuatu dikarenakan terdakwa adalah adik saksi Fenny Rahmawaty Rona sehingga saksi Fenny Rahmawaty Rona memberikan pinjaman sepeda motor tersebut dengan menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut oleh terdakwa digadaikan kepada saksi Endang seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus juta rupiah) dan uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa yaitu membayar hutang dan membelil sshabu.

Bahwa setelah saksi Fenny Rahmawaty Rona dan saksi Rendy Saputra Jaya Bin Dialpian yang merupakan suami isteri pulang dari Palembang Pada tanggal 3 Januari 2024 sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa tidak ada di rumah saksi Fenny Rahmawaty Rona terdakwa juga tidak ada di rumah kemudian saksi Rendy Saputra Jaya Bin Dialpian mencari terdakwa untuk menanyakan keberadaan sepeda motor merk Yamaha N Max dengan Nopol BG 2132 BAQ warna abu-abu No Rangka : MH3SG3190KK761802 dan Nosin : G3E4E-1701069 yang dipinjam terdakwa melalui saksi Fenny Rahmawaty, namun saksi Rendy Saputra Jaya Bin Dialpian tidak bertemu dengan terdakwa dan saksi Rendy Saputra Jaya Bin Dialpian mendapatkan informasi bahwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik saksi Fenny Rahmawaty Rona telah digadaikan oleh terdakwa kepada saksi Endang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Rendy Saputra Jaya Bin Dialpian mengambil sepeda motor yang digadaikan oleh terdakwa kepada saksi Endang dengan membayar uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Endang tersebut dan akibat perbuatan terdakwa saksi Fenny Rahmawaty Rona mengalami kerugian sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 376 ayat (2) K.U.H.Pidana.**

## **Subsida:**

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD AL JUNALDI ALS WONG BIN ABDUL NASIR**, Pada Hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023, sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Merdeka Rt. 009 Rw. 004 Kel. Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa menemui saksi fenny Rahmawaty Rona yang sedang dirumah untuk terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max dengan Nopol BG 2132 BAQ warna abu-abu No Rangka : MH3SG3190KK761802 dan Nosin : G3E4E-1701069 milik saksi Fenny Rahmawaty Rona, dengan tujuan kepasar untuk membeli sesuatu lalu oleh saksi Fenny Rahmawaty Rona sepeda motor tersebut di pinjam kepada terdakwa dengan menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut oleh terdakwa digadaikan kepada saksi Endang seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus juta rupiah) dan uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa yaitu membayar hutang dan membelil shabu.

Bahwa setelah saksi Fenny Rahmawaty Rona dan saksi Rendy Saputra Jaya Bin Dialpian yang merupakan suami isteri pulang dari Palembang Pada tanggal 3 Januari 2024 sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa tidak ada di rumah saksi Fenny Rahmawaty Rona terdakwa juga tidak ada dirumah kemudian saksi Rendy Saputra Jaya Bin Dialpian mencari terdakwa untuk menanyakan keberadaan sepeda motor merk Yamaha N Max dengan Nopol BG 2132 BAQ warna abu-abu No Rangka : MH3SG3190KK761802 dan Nosin :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G3E4E-1701069 yang dipinjam terdakwa melalui saksi Fenny Rahmawaty, namun saksi Rendy Saputra Jaya Bin Dialpian tidak bertemu dengan terdakwa dan saksi Rendy Saputra Jaya Bin Dialpin mendapatkan informasi bahwa sepeda motor milik saksi Fenny Rahmawaty Rona telah digadaikan oleh terdakwa kepada saksi Endang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Rendy Saputra Jaya Bin Dialpian mengambil sepeda motor yang digadaikan oleh terdakwa kepada saksi Endang dengan membayar uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Endang tersebut dan akibat perbuatan terdakwa saksi Fenny Rahmawaty Rona mengalami kerugian sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 K.U.H.Pidana.**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD AL JUNALDI ALS WONG BIN ABDUL NASIR**, Pada Hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023, sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Merdeka Rt. 009 Rw. 004 Kel. Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa menemui saksi fenny Rahmawaty Rona yang sedang dirumah untuk terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max dengan Nopol BG 2132 BAQ warna abu-abu No Rangka : MH3SG3190KK761802 dan Nosin : G3E4E-1701069 milik saksi Fenny Rahmawaty Rona, dengan tujuan kepasar untuk membeli sesuatu lalu oleh saksi Fenny Rahmawaty Rona sepeda motor tersebut di pinjaman kepada terdakwa dengan menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut oleh terdakwa digadaikan kepada saksi Endang seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus juta rupiah) dan uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa yaitu membayar hutang dan membelil shabu.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Sky





Bahwa setelah saksi Fenny Rahmawaty Rona dan saksi Rendy Saputra Jaya Bin Dialpian yang merupakan suami isteri pulang dari Palembang Pada tanggal 3 Januari 2024 sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa tidak ada di rumah saksi Fenny Rahmawaty dan terdakwa juga tidak ada di rumah kemudian saksi Rendy Saputra Jaya Bin Dialpian mencari terdakwa untuk menanyakan keberadaan sepeda motor merk Yamaha N Max dengan Nopol BG 2132 BAQ warna abu-abu No Rangka : MH3SG3190KK761802 dan Nosin : G3E4E-1701069 yang dipinjam terdakwa melalui saksi Fenny Rahmawaty, namun saksi Rendy Saputra Jaya Bin Dialpian tidak bertemu dengan terdakwa dan saksi Rendy Saputra Jaya Bin Dialpian mendapatkan informasi bahwa sepeda motor milik saksi Fenny Rahmawaty Rona telah digadaikan oleh terdakwa kepada saksi Endang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Rendy Saputra Jaya Bin Dialpian mengambil sepeda motor yang digadaikan oleh terdakwa kepada saksi Endang dengan membayar uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Endang tersebut dan akibat perbuatan terdakwa saksi Fenny Rahmawaty Rona mengalami kerugian sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 K.U.H.Pidana.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Rendi Saputra Jaya Bin Dialpian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penggelapan sepeda motor milik Saksi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Saksi di Jalan Merdeka, Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin;
  - Bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa yang menjadi Korban dari tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi sendiri dan Istri Saksi;
  - Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX Nopol BG 2132 BAQ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang digelapkan Terdakwa adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa meminjam 1 Unit sepeda motor milik Saksi tersebut kepada Istri Saksi dengan alasan untuk pergi ke pasar, akan tetapi sepeda motor milik Saksi tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memang sudah sering meminjam sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah Adik Ipar Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahuinya langsung karena pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Istri Saksi, saat itu Saksi ada didalam rumah Saksi;
- Bahwa setelah Saksi mencari informasi keberadaan sepeda motor milik Saksi tersebut, Saksi diberitahu oleh tetangga Saksi jika sepeda motor milik Saksi tersebut digadaikan oleh Terdakwa di daerah belakang Cha Cha Karaoke;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami yaitu sejumlah Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan sepeda motor milik Saksi tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Susi Neswira di Rumah Makan Surya Minang, Kecamatan Sekayu, dan Saksi membeli sepeda motor tersebut secara cash;
- Bahwa saat ini sepeda motor milik Saksi tersebut sudah kembali dan saat ini menjadi barang bukti;
- Bahwa Keluarga Saksi sudah sepakat untuk melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian karena Terdakwa sudah sering mengambil motor milik Keluarga;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut digadaikan oleh Terdakwa dengan harga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan untuk menebusnya dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang menerima gadai sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX Nopol BG 2132 BAQ, Noka : MH3SG3190KK761802 dan Nosin : G3E4E-1701068 warna ungu, - 1

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar STNK a.n SUSI NESWIRA sepeda motor merk YAMAHA NMAX Nopol BG 2132 BAQ, Noka : MH3SG3190KK761802 dan Nosin : G3E4E-1701068 warna abu - abu adalah sepeda motor milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Fenny Rahmawati Rona binti Abdul Nasir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penggelapan sepeda motor milik Saksi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB dirumah Saksi di Jalan Merdeka, Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi Korban dari tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi sendiri dan Suami Saksi;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX Nopol BG 2132 BAQ;
- Bahwa sepeda motor yang digelapkan Terdakwa adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa meminjam 1 Unit sepeda motor milik Saksi tersebut kepada Saksi dengan alasan untuk pergi ke pasar, akan tetapi sepeda motor milik Saksi tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memang sudah sering meminjam sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah Adik Kandung Saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor langsung dengan Saksi;
- Bahwa setelah Saksi mencari informasi keberadaan sepeda motor milik Saksi tersebut, Saksi diberitahu oleh tetangga Saksi jika sepeda motor milik Saksi tersebut digadaikan oleh Terdakwa di daerah belakang cha cha karaoke;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Sky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi alami yaitu sejumlah Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan sepeda motor milik Saksi tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Susi Neswira di Rumah Makan Surya Minang, Kecamatan Sekayu, dan Saksi membeli sepeda motor tersebut secara cash;
- Bahwa saat ini sepeda motor milik Saksi tersebut sudah kembali dan saat ini menjadi barang bukti;
- Bahwa Keluarga Saksi sudah sepakat untuk melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian karena Terdakwa sudah sering mengambil motor milik Keluarga;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut digadaikan oleh Terdakwa dengan harga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan untuk menebusnya dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang menerima gadai sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX Nopol BG 2132 BAQ, Noka : MH3SG3190KK761802 dan Nosin : G3E4E-1701068 warna ungu, - 1 (satu) lembar STNK a.n SUSI NESWIRA sepeda motor merk YAMAHA NMAX Nopol BG 2132 BAQ, Noka : MH3SG3190KK761802 dan Nosin : G3E4E-1701068 warna abu - abu adalah sepeda motor milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Saksi Rendi Saputra Jaya Bin Dialpian di Jalan Merdeka, Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa barang yang Terdakwa gelapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX Nopol BG 2132 BAQ warna ungu;
- Bahwa yang menjadi Korban dari tindak pidana yang Terdakwa lakukan adalah Saksi Rendi Saputra Jaya Bin Dialpian;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa gadai kepada Sdri. Endang;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Rendi Saputra Jaya Bin Dialpian tersebut Terdakwa gadai seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa peristiwa tersebut berawal Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Rendi Saputra Jaya Bin Dialpian melalui Istri Saksi Rendi Saputra Jaya Bin Dialpian dengan alasan untuk pergi ke pasar, selanjutnya Terdakwa pergi ke pasar dan kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke rumah Sdri. Endang yang beralamatkan di belakang minimarket cha cha selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada Sdri. Endang;
- Bahwa uang hasil dari gadai sepeda motor tersebut di pergunakan untuk membeli makanan sehari hari, membayar hutang dan membeli shabu;
- Bahwa Korban yaitu Saksi Rendi Saputra Jaya Bin Dialpian adalah Kakak Ipar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi Rendi Saputra Jaya Bin Dialpian pada hari itu juga yaitu Sabtu 30 Desember 2023 sekitar pukul 17.30 WIB;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering meminjam sepeda motor dengan Saksi Rendi Saputra Jaya Bin Dialpian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin saat menggadai sepeda motor milik Saksi Rendi Saputra Jaya Bin Dialpian;
- Bahwa Sepeda motor milik korban tersebut belum Terdakwa tebus gadainya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX Nopol BG 2132 BAQ, Noka : MH3SG3190KK761802 dan Nosin : G3E4E-1701068 warna ungu;
- 1 (satu) lembar STNK a.n SUSI NESWIRA sepeda motor merk YAMAHA NMAX Nopol BG 2132 BAQ, Noka : MH3SG3190KK761802 dan Nosin : G3E4E-1701068 warna abu - abu;
- 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli motor tanggal 22 Oktober 2022;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Saksi Rendi Saputra Jaya Bin Dialpian di Jalan Merdeka, Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang di gelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX Nopol BG 2132 BAQ milik Saksi Rendi Saputra Jaya Bin Dialpian;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal saat itu Terdakwa meminjam 1 Unit sepeda motor milik Saksi Rendi Saputra Jaya Bin Dialpian tersebut kepada Istri Saksi Rendi Saputra Jaya Bin Dialpian dengan alasan untuk pergi ke pasar, akan tetapi sepeda motor milik Saksi Rendi Saputra Jaya Bin Dialpian tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi ke pasar dan kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke rumah Sdri. Endang yang beralamatkan di belakang minimarket cha cha selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada Sdri. Endang;
- Bahwa uang hasil dari gadai sepeda motor tersebut di penggunaan untuk membeli makanan sehari hari, membayar hutang dan membeli shabu;
- Bahwa Korban yaitu Saksi Rendi Saputra Jaya Bin Dialpian adalah Kakak Ipar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi Rendi Saputra Jaya Bin Dialpian pada hari itu juga yaitu Sabtu 30 Desember 2023 sekitar pukul 17.30 WIB;
- Bahwa kerugian yang Saksi Rendi Saputra Jaya Bin Dialpian yaitu sejumlah Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan yaitu berbentuk alternatif dan subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu dan akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair pada dakwaan alternatif



kesatu tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 376 KUHP Jo Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Jika dia adalah suami istri yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semendah, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur "Barang siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" disini adalah subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pelaku yang nantinya yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat baik pelaku maupun perbuatannya harus sama-sama dibuktikan. Perbuatan tersebut dibuktikan tentang apakah perbuatan tersebut telah benar-benar terjadi dan merupakan suatu tindak pidana, sedangkan pelaku dibuktikan tentang pelaku tersebut yang melakukan perbuatan, serta pelaku tersebut adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Muhammad Al Junaldi Alias Wong Bin Abdul Nasir**, yang identitas selengkapya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa **Muhammad Al Junaldi Alias Wong Bin Abdul Nasir** adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di



dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama **Muhammad Al Junaldi Alias Wong Bin Abdul Nasir** dan hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;**

Menimbang bahwa dengan sengaja atau biasa disebutkan dengan Kesengajaan (*dolus*) sebagai maksud yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum pada umumnya.

Menimbang, bahwa penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian tetapi pada penggelapan pada waktu dimilikinya barang tersebut, sudah ada di tangannya tidak dengan jalan kejahatan atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Saksi Rendi Saputra Jaya Bin Dialpian di Jalan Merdeka, Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, telah terjadi tindak pidana penggelapan, dimana barang yang di gelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX Nopol BG 2132 BAQ milik Saksi Rendi Saputra Jaya Bin Dialpian;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa berawal saat itu Terdakwa meminjam 1 Unit sepeda motor milik Saksi Rendi Saputra Jaya Bin Dialpian tersebut kepada Istri Saksi Rendi Saputra Jaya Bin Dialpian dengan alasan untuk pergi ke pasar, akan tetapi sepeda motor milik Saksi Rendi Saputra Jaya Bin Dialpian tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi ke pasar dan kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke rumah Sdri. Endang yang beralamatkan di belakang minimarket cha cha selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada Sdri. Endang;





Menimbang, bahwa uang hasil dari gadai sepeda motor tersebut di pergunakan Terdakwa untuk membeli makanan sehari hari, membayar hutang dan membeli shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Rendi Saputra Jaya Bin Dialpian untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX Nopol BG 2132 BAQ milik Saksi Rendi Saputra Jaya Bin Dialpian tersebut sehingga mengakibatkan Saksi Rendi Saputra Jaya Bin Dialpian kerugian sejumlah Rp.24. 000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Rendi Saputra Jaya Bin Dialpian untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX Nopol BG 2132 BAQ milik Saksi Rendi Saputra Jaya Bin Dialpian tersebut, yang dimana 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX Nopol BG 2132 BAQ tersebut berada didalam penguasaan Terdakwa dengan cara meminjam dari Saksi Rendi Saputra Jaya Bin Dialpian namun tidak Terdakwa kembalikan, sehingga mengakibatkan Saksi Rendi Saputra Jaya Bin Dialpian mengalami kerugian sejumlah Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “Jika dia adalah suami istri yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus” adalah hubungan keluarga antara ayah, ibu dan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah diadukan oleh Saksi Rendi Saputra Jaya Bin Dialpian oleh karena telah mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX Nopol BG 2132 BAQ milik Saksi Rendi Saputra Jaya Bin Dialpian, yang mana merupakan Adik dari Istri Saksi Rendi Saputra Jaya Bin Dialpian yang bernama Saksi Fenny Rahmawati Rona binti Abdul Nasir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “Jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 376 KUHP Jo Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam dakwaan alternatif kesatu primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu primair telah terpenuhi maka dakwaan alternative subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dihubungkan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX Nopol BG 2132 BAQ, Noka : MH3SG3190KK761802 dan Nosin : G3E4E-1701068 warna ungu, 1 (satu) lembar STNK a.n SUSI NESWIRA sepeda motor merk YAMAHA NMAX Nopol BG 2132 BAQ, Noka : MH3SG3190KK761802 dan Nosin : G3E4E-1701068 warna abu - abu, 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli motor tanggal 22 Oktober 2022 terbukti di persidangan merupakan milik Saksi Korban Rendi Saputra Jaya Bin Dialpian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Rendi Saputra Jaya Bin Dialpian;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 376 KUHP Jo Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Al Junaldi Alias Wong Bin Abdul Nasir** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam keluarga**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX Nopol BG 2132 BAQ, Noka : MH3SG3190KK761802 dan Nosin : G3E4E-1701068 warna ungu;
  - 1 (satu) lembar STNK a.n SUSI NESWIRA sepeda motor merk YAMAHA NMAX Nopol BG 2132 BAQ, Noka : MH3SG3190KK761802 dan Nosin : G3E4E-1701068 warna abu - abu;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli motor tanggal 22 Oktober 2022;

**Dikembalikan kepada Saksi Rendi Saputra Jaya Bin Dialpian.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh Edo Juniansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., dan Liga Sapendra Ginting, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heri Wibowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Haryanto Widjaja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H.,M.H.

Edo Juniansyah, S.H.,M.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Heri Wibowo, S.H.